
Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta: Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia

Muhammad Haris Makarim¹

Abstrak

Indonesia mencantumkan dalam dasar negaranya mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga negaranya. Namun, kondisi udara di Jakarta sejak Juni hingga Oktober 2023 menunjukkan adanya polusi udara yang cukup berbahaya dan mengancam kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana arah politik hukum dan hak asasi manusia Indonesia pasca putusan Pencemaran Udara di Jakarta nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia karena gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak masyarakatnya atas lingkungan yang sehat. Kondisi politik hukum di Indonesia saat ini baik dari segi aturan hukum lingkungan dan implementasinya menunjukkan adanya keharusan yang bersifat krusial untuk melakukan pembaharuan, pengawasan, dan pembinaan kepada aparatur penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pencemaran udara; Politik Hukum; Hak Asasi Manusia

Abstract

The right to a clean and healthy environment for all its citizens is included in Indonesia's constitution. However, air condition in Jakarta recently has shown air pollution which brings danger and threat to its citizens' health. This research aims to study the political direction of Indonesian law and human rights after the verdict on air pollution lawsuit in Jakarta number 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. The method used in this research is library research with a juridical-normative approach. The results of this study indicate that the government have violated human rights because they failed to carry out their obligations to provide the citizens' right to a healthy environment. The current political legal condition in Indonesia regarding various environmental law rules and the implementation shows a crucial necessity to reform as well as supervise and guide the state administration apparatus in carrying out its duties in accordance with the established regulations.

Keywords: *Air pollution; Political Law; Human Rights.*

¹ UIN Sunan Kalijaga. mharismakarim@gmail.com

I. Pendahuluan

Jakarta selalu menempati posisi 10 besar sebagai kota dengan kondisi udara terburuk di dunia.² Bahkan dalam rentang waktu Juni hingga Oktober 2023 Jakarta menempati posisi pertama sebagai kota terburuk dalam indeks kualitas udara berdasarkan IQAir dengan konsentrasi hingga PM2.5 mencapai 59 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Angka ini jauh lebih besar dari standar udara bersih yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), yakni 5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata tahunan dan 15 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata harian.³ Pencemaran udara sendiri merupakan dampak dari aktivitas manusia, seperti menggunakan kendaraan bermotor dan membakar sampah sembarangan.⁴ Aktivitas industri juga turut andil dalam menyumbangkan angka gas emisi, terutama PLTU batu bara yang terletak di sebelah utara Jakarta. Rendahnya kesadaran dan lemahnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah membuat angka pencemaran udara di Jakarta selalu berada dalam kondisi yang tidak sehat.⁵

Kondisi udara tersebut bisa menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan Masyarakat atas timbulnya berbagai penyakit yang bisa muncul, seperti penyakit radang tenggorokan, kanker paru-paru, stroke, dan penyakit jantung. Hal ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas bawah hingga orang kaya sekalipun.⁶ Keadaan ini bertolak belakang dengan hak masyarakat yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yaitu bahwa lingkungan hidup yang baik dan bersih merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁷ Definisi lingkungan yang dimaksud dalam hal ini meliputi

² Republika, “Gawat Udara Jakarta Paling Tercemar Sedunia”, <https://www.republika.id/posts/44137/gawat-udara-jakarta-paling-tercemar-sedunia>, diakses 11 Juni 2024.

³ Elok Nuri, “Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta dan Kenali Cara Mengatasinya”, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/penyebab-kualitas-udara-buruk-di-jakarta>, diakses 11 Juni 2024.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Allianz, “Ini 5 Jenis Penyakit yang Bisa Muncul Akibat Polusi Udara”, <https://www.allianz.co.id/explore/ini-5-jenis-penyakit-yang-bisa-muncul-akibat-polusi-udara.html>, diakses 11 Juni 2024.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4, Pasal 28H ayat (1).

udara, air, dan tanah.⁸ Selain itu, pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).⁹ Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari pencemaran air, udara, dan tanah, Indonesia menetapkan berbagai strategi penurunan emisi dalam kebijakan 2030, termasuk pengembangan transportasi ramah lingkungan, pencegahan kebakaran lahan gambut, penerapan industri hijau, serta pengelolaan sampah rumah tangga dan industri.¹⁰

Namun, presiden, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih tersebut justru melakukan pembiaran. Padahal, buruknya kualitas udara di Jakarta salah satunya disebabkan oleh peraturan baku mutu pencemaran udara yang telah lama tidak direvisi menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan WHO.¹¹ Tidak adanya kebijakan atau penegakan hukum atas pencemaran udara yang terjadi di Jakarta merupakan sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap undang-undang.¹² Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, negara harus bertanggung jawab atas apa yang dirasakan oleh warga Jakarta dan sekitarnya akibat dari pencemaran udara yang terjadi selama ini.¹³

Melihat kondisi pemerintah Indonesia yang belum menunjukkan keseriusannya dalam memerangi permasalahan lingkungan, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ialah mengajukan gugatan melalui pengadilan atau jalur litigasi, yang menuntut untuk direalisasikannya regulasi terhadap tata kelola

⁸ Wahyu Donri Tinambunan dan Reviansyah Erlianto, "Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura", *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (26 Juni 2022), hlm. 31.

⁹ Bappenas, "Peta Jalan SDGs Menuju 2030", https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf, diakses 11 Juni 2024.

¹⁰Ibid.

¹¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 27.

¹² Ibid.

¹³ Christy Edotry Torry Karwur, Theodorus H.W. Lumunon, dan Edwin Neil. Tinangon, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2 (2024).

lingkungan.¹⁴ Litigasi berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menuntut haknya kepada pemerintah dalam menghadapi masalah lingkungan. Salah satu dasar tuntutan yang dapat digunakan adalah HAM, baik itu sebagai isu sentral maupun isu peripheral.¹⁵ Di Indonesia, praktik litigasi dengan dasar HAM masih belum banyak digunakan sebagai sebuah isu utama, melainkan hanya sebagai isu pendukung.¹⁶ Namun, dalam putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, majelis hakim telah menggunakan HAM sebagai salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan hasil putusan yang dikeluarkan.

Putusan tersebut menggunakan dasar *citizen lawsuit*, yakni gugatan yang dilakukan oleh sekelompok warga negara yang memperjuangkan kepentingan bersama sehingga penguasa/penyelenggara negara dapat memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dianggap telah membuat sengsara kepentingan warga negara.¹⁷ Putusan tersebut menyatakan Tergugat, I yakni Presiden Republik Indonesia, hingga Tergugat V, yakni Gubernur DKI Jakarta, bersalah terhadap pencemaran udara yang ada di Jakarta. Namun, para tergugat bukannya tunduk dan melakukan kewajibannya sesuai putusan, melainkan justru menunda-nunda pelaksanaan kewajiban dengan mengajukan banding hingga kasasi.¹⁸ Pada 13 November 2023, majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka pemerintah seharusnya segera melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam putusan tingkat

¹⁴ Jacqueline Peel dan Hary M. Osofsky, *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015) hlm. 1-3.

¹⁵ Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers," *Journal of Human Rights and Environment*, Vol. 13, No. 1 (2022), hlm. 16-17.

¹⁶ Fairuziah Putri Adristi, Graciella Annette, dan Saffanah Rezky Azzahrah Andrian, "Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 9, No. 2 (1 Agustus 2023), hlm. 224.

¹⁷ Sardjana Orba Manullang, "Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 3 (2023), hlm. 360.

¹⁸ BBC News Indonesia, "Polusi udara: MA tolak kasasi Presiden Jokowi, penggugat desak pemerintah jalankan putusan pengadilan", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqlp78wnd2yo>, diakses 21 November 2023.

pertama sejak tahun 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, hingga tulisan ini dibuat, kewajiban tersebut belum dilaksanakan. Hal ini menunjukkan pengabaian pemerintah Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya sekaligus proses hukum yang telah ditempuhnya.¹⁹

Tulisan ini akan berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih di Jakarta menggunakan analisis arah kebijakan politik hukum dan HAM. Topik yang serupa tapi tak sama pernah diteliti sebelumnya, antara lain oleh Tatyana dan Putra (2022) yang membahas kegagalan gubernur DKI Jakarta dalam memberikan informasi inventarisasi emisi daerah kepada masyarakat dan memenuhi HAM warga Jakarta secara umum,²⁰ serta Saly dan Metriska (2023) yang membahas mengenai tindakan yang harus dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.²¹ Sehingga, untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, peneliti akan berfokus terhadap berbagai aturan dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan hidup serta bagaimana HAM memandang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghormati, menjaga, dan memenuhi hak masyarakatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan model pendekatan yuridis-normatif, meliputi studi perundang-undangan, konseptual, dan komparasi mikro. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan seperti pasal 28H UUD 1945, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"),

¹⁹ LBH Jakarta, "Kasasi Ditolak Mahkamah Agung, Koalisi IBUKOTA Desak Pemerintah Segera Laksanakan Putusan Pengadilan", <https://bantuanhukum.or.id/kasasi-ditolak-mahkamah-agung-koalisi-ibukota-desak-pemerintah-segera-laksanakan-putusan-pengadilan/>, diakses 17 November 2013.

²⁰ Nadira Tatyana dan Achmad Ramadhandy Y. Putra, "Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 378-379.

²¹ Jeane Neltje Saly dan Cherya Metriska, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2023), hlm. 1647-1648.

serta bahan hukum sekunder seperti halnya buku, jurnal, dan informasi lainnya berbasis internet. Penelitian ini menganalisis data secara deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran permasalahan dan temuan secara menyeluruh.

Tulisan ini dengan sistematika berikut. Bab I adalah pendahuluan dan arah tujuan penelitian. Kemudian Bab II menjelaskan dinamika dari lahirnya putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, terutama terkait komitmen negara dalam memenuhi HAM, kondisi udara Jakarta, dan pengaturan baku mutu udara. Selanjutnya Bab III menguraikan kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik berdasarkan HAM. Bagian IV membahas politik hukum di Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan yang layak bagi warga negaranya. Terakhir Bab V adalah kesimpulan.

II. Permasalahan Polusi Udara di Jakarta


Permasalahan-permasalahan pencemaran udara yang terjadi di setiap negara memiliki dampak terhadap keseimbangan lingkungan bagi seluruh dunia.²² Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa kualitas udara yang buruk di hampir setiap kota besar di dunia meningkatkan risiko kesehatan terhadap berbagai penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, penyakit jantung, serta penyakit pernapasan kronis dan akut lainnya.²³ Polusi udara juga berkontribusi pada pemanasan global (global warming). Polutan seperti metana (CH₄) dan *black carbon* (PM 2.5) merupakan kontributor terbesar untuk pemanasan global, disusul oleh CO₂.²⁴

²² Reece Walters, "Air Pollution, Climate Change and International (in) Action," dalam Jarrett Blaustein, et al, *The Emerald Handbook of Crime, Justice and Sustainable Development* (Emerald Publishing Limited, 2020), 533–549.

²³ WHO, "Air Pollution", https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2, diakses 1 Desember 2023.

²⁴ WHO, "Climate impacts of air pollution" <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-energy-and-health/health-impacts/climate-impacts-of-air-pollution>, diakses 1 Desember 2023.

Tingginya angka pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, khususnya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di dunia. Data IQAir berdasarkan perhitungan tahun 2018-2024 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-15 dunia untuk pencemaran udara dengan rata-rata konsentrasi PM 2.5 sebesar 35.5.²⁵ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut mengonfirmasi temuan IQAir melalui tabel berikut:



Gambar 1. Laporan Kualitas Udara 2022 LHK Jakarta²⁶

Angka Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) di Jakarta tersebut jauh melebihi BMUA yang direkomendasikan WHO, yaitu 5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk tiap tahunnya.²⁷ Dalam konteks kota-kota besar di Indonesia, tingginya angka pencemaran udara ini

²⁵ IQAir, World Air Quality Report 2024, <https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries>, hlm. 10.

²⁶ DLH DKI Jakarta, "Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan kualitas udara Provinsi dki jakarta Tahun 2022", https://dev.dinaslhdkj.id/uploads/images/galery/udara-2022_20250702130156.pdf, diakses 17 November 2023.

²⁷ Tinambunan dan Erlianto, "Kajian Hukum Pencemaran Udara", hlm. 36.

disebabkan antara lain oleh peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, aktivitas industri yang menghasilkan gas emisi, serta pembakaran limbah rumah tangga.²⁸ Hal ini tentunya berkebalikan dengan apa yang dicita-citakan oleh negara sebagaimana yang tercantum dalam SDGs, pemerintah seharusnya segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan angka kualitas udara yang ada di Ibukota mengingat dampak pencemaran udara yang ditimbulkan sangatlah berbahaya bagi masyarakat.²⁹

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara seharusnya melakukan dua bentuk kebijakan sekaligus yakni, kebijakan preventif dan represif. Kebijakan preventif berupa penyempurnaan instrumen, pengawasan, dan perizinan terhadap segala kegiatan usaha yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup demi mencegah permasalahan baru terkait lingkungan di masa mendatang.³⁰ Kebijakan represif dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pembenahan kembali pada setiap unsur dan elemen pendukung segala kebijakan yang ditetapkan pada fase preventif. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi atau paling tidak meminimalisasi terulangnya pelanggaran.³¹

Pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai kebijakan preventif seperti UU PPLH dan memperketat BMUA dalam Lampiran VII PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP 22/2021”). Namun, standar untuk PM2.5 dalam BMUA yang ditetapkan masih sama dengan peraturan sebelumnya, yakni 15 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata tahunan dan 55 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata harian.³² Angka tersebut jauh lebih tinggi dari standar yang direkomendasikan oleh WHO yakni 5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata tahunan dan 15 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk rata-rata harian.³³ Perbedaan tersebut cukup signifikan dan

²⁸ Rickson Winaldy, Sheilla Virginia Andrey, dan Nethan Nethan, “Tanggung Jawab Pemegang Kekuasaan Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negaranya Atas Udara Bersih dan Sehat”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No 8 (April 2024), hlm. 848.

²⁹ Tinambunan dan Erlianto, “Kajian Hukum Pencemaran Udara”, hlm. 36.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37

³¹ *Ibid.*

³² Indonesia, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634, Lampiran VII.

³³ *Ibid.*

menimbulkan dampak nyata bagi kondisi kesehatan masyarakat. Peraturan BMUA milik Indonesia saat ini belum dapat melindungi seluruh warga negara. Pemerintah harus merevisi BMUA tersebut untuk dapat memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat warga negara Indonesia.

Pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan sejumlah pemda di sekitar ibu kota dinilai nyaris tidak pernah menyentuh persoalan pencemaran udara dari sektor industri energi dan manufaktur.³⁴ Padahal, berdasarkan data inventarisasi emisi pencemar udara oleh KLHK, sektor industri berkontribusi sebesar 31%, sementara transportasi menyumbang 44%.³⁵ Pegiat lingkungan menilai bahwa kontribusi industri energi dan manufaktur terhadap pencemaran udara di DKI Jakarta dan sekitarnya bahkan lebih besar dibandingkan sektor transportasi, komersial, dan domestik. Ketua Kampanye Walhi DKI Jakarta, Muhammad Aminullah, menilai bahwa pemerintah cenderung mengabaikan sektor industri karena adanya kepentingan ekonomi dan politik.³⁶ Alih-alih memperketat regulasi lingkungan terhadap perusahaan, kebijakan represif lebih diarahkan pada pengendalian transportasi. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak oleh buruknya kualitas udara. Oleh karena itu, upaya pengendalian polusi udara harus lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu sektor saja.³⁷

III. Dinamika Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst

Sebagai bentuk upaya penyelesaian pencemaran udara, aliansi warga Ibu kota mengajukan gugatan *citizen lawsuit* kepada pemerintah Indonesia di tahun 2019 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilatarbelakangi rasa kekecewaan

³⁴ BBC News Indonesia, "Polusi udara Jakarta: PLTU berbasis batu bara di sekitar ibu kota 'berkontribusi besar' mengotori udara - Mengapa pemerintah dinilai 'tidak berani perketat aturan'?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndkdyzp269o>, diakses 21 November 2023.

³⁵ KLHK, "Uji Emisi dan Kendaraan Listrik Jadi Solusi Tekan Polusi" <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7311/uji-emisi-dan-kendaraan-listrik-jadi-solusi-tekan-polusi>, diakses 21 November 2023.

³⁶ BBC News Indonesia, "Polusi udara Jakarta".

³⁷ BBC News Indonesia, "Kualitas udara DKI Jakarta disebut sudah 'sangat krisis', Pemprov siapkan razia uji emisi", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0dkezpnylo>, diakses 21 November 2023.

terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak atas udara bersih warganya.³⁸ Gugatan *citizen lawsuit* sendiri merupakan bentuk litigasi untuk mempertahankan hak konstitusional warga negara terhadap segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat merugikan hak-hak masyarakat, atau dengan kata lain gugatan demi kepentingan umum.³⁹ Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah penggugat merupakan warga negara, tergugat harus pejabat atau penyelenggara negara, harus ada perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat, dan tergugat harus mengambil tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.⁴⁰

Gugatan tersebut bernomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dengan Tergugat I Presiden Republik Indonesia, Tergugat II Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tergugat III Menteri Dalam Negeri, Tergugat IV Menteri Kesehatan, Tergugat V Gubernur DKI Jakarta, Turut Tergugat I Gubernur Banten, dan Turut Tergugat II Gubernur Jawa Barat.⁴¹ Landasan hukum yang digunakan para penggugat ialah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang Baik dan sehat merupakan bagian dari HAM.⁴²

Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴³ Tergugat I dihukum untuk menandatangani BMUA Nasional untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan,

³⁸ Resky Ramadhona, Wiwi Widiastuti, dan Fotriyani Yuliawati, "Greenpeace Indonesia Analysis as Pressure Group In Controlling Environmental Policy In Anies Baswedan Government (Study On The Role Of Greenpeace Indonesia On Policy Emphasis For Efforts To Improve Clean Air Quality DKI Jakarta)", *International Journal of Social Sciences Review*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021), hlm. 26-27.

³⁹ Manullang, "Eksistensi Citizen Lawsuit", hlm. 370.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 371.

⁴¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm.27.

⁴² *Ibid.*, hlm. 27.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 281.

dan ekosistem.⁴⁴ Tergugat II dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.⁴⁵ Kemudian Tergugat III diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam mengendalikan pencemaran udara.⁴⁶ Selanjutnya, Tergugat IV dihukum untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di DKI Jakarta.⁴⁷ Terakhir, Tergugat V dihukum untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang atas peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara; menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan; menyebarkan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi; menyetatkan BMUA untuk provinsi DKI Jakarta; melakukan inventarisasi terhadap BMUA dan potensi sumber polusi udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemaran udara; menetapkan status MUA tiap tahunnya; dan menyusun serta mengimplementasikan strategi pengendalian pencemaran udara yang melibatkan partisipasi publik.⁴⁸ Dengan dihukumnya kelima tergugat tersebut pemerintah diharapkan segera melakukan kebijakan yang dapat mengendalikan pencemaran udara di Jakarta.

Namun, bukannya menjalankan putusan yang diberikan, pemerintah justru mengajukan banding pada 17 Oktober 2022 dan hakim menolak gugatan banding tersebut.⁴⁹ Kemudian, pemerintah kembali mengajukan kasasi pada 13 Januari 2023 dan hakim kembali menolak gugatan Kasasi yang diajukan.⁵⁰

Litigasi ini menunjukkan belum adanya langkah konkret terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Sejauh ini, langkah yang dilakukan oleh

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., hlm. 281-282.

⁴⁹ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2560 K/Pdt/2023.

pemerintah hanyalah program Adipura yang memiliki kaitan dengan uji emisi.⁵¹ Terlebih lagi, dalam putusan juga terungkap bahwa para tergugat tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan teknis uji emisi, tidak melakukan penegakan hukum atas pelanggaran baku mutu emisi sumber tidak bergerak lama, serta tidak mengevaluasi bagaimana program uji emisinya berkontribusi terhadap pencapaian BMUA di DKI Jakarta, Jawa Barat, maupun Banten.⁵²

Sesuai amanat konstitusi, pemerintah memiliki peran sentral untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara ini. Bahkan dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama, yakni tujuan negara dalam SDGs, tercantum bahwa pencemaran lingkungan baik itu air, udara, ataupun tanah harus segera ditangani.⁵³ Dengan melihat kondisi pemerintah yang selalu menunda-nunda untuk menjalankan hukumannya hingga berjalan hampir 5 tahun ini, seolah-olah pemerintah justru menjauhi apa yang sedang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yakni pemenuhan HAM dalam hal akses lingkungan yang baik dan sehat.

IV. Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Sehat dan Bersih oleh Pemerintah berdasarkan HAM

HAM merupakan hak yang paling fundamental yang dimiliki manusia dan melekat secara permanen pada diri manusia.⁵⁴ Definisi tersebut memiliki makna bahwa HAM merupakan karunia mutlak yang diberikan oleh Tuhan dan tidak ada yang bisa mengganggu ataupun merusaknya. Tanggung jawab dan cita-cita negara Indonesia untuk terus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut tertuang di UUD 1945 dan berbagai peraturan serta regulasi kebijakan yang berdasarkan kepada HAM. Bentuk kewajiban negara dalam penghormatan HAM tercermin mulai dari Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam

⁵¹ JaKita, "Sejarah Baru Seluruh Wilayah Jakarta Raih Adipura" https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_2_2024.pdf, diakses 15 Maret 2025.

⁵² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 272.

⁵³ Bappenas, "Peta Jalan SDGs Menuju 2030", https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf, diakses 11 Juni 2024.

⁵⁴ Bambang Sutiyoso, "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", Unisia, Vol. 44 (2002), hlm. 84.

batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. UU HAM juga telah berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵⁵ Komitmen bersama negara Indonesia yang berpedoman terhadap HAM di berbagai sendi kehidupan manusia juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak konstitusional warga negaranya.⁵⁶

Komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM diperkuat lagi dengan turut sertanya Indonesia dengan meratifikasi dua instrumen utama HAM internasional yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005.⁵⁷ Dengan bergabungnya Indonesia sebagai negara pihak dalam kedua kovenan tersebut, Indonesia mengikatkan diri terhadap kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan segala upaya baik dari segi hukum, legislatif, dan administratif untuk melindungi hak-hak yang tertuang dalam kovenan.⁵⁸ Dikutip dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di hari peringatan HAM sedunia, ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen penuh dalam menegakkan HAM. Komitmen tersebut berbentuk Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi kelima tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang, dan tidak ada satupun yang terabaikan.⁵⁹

⁵⁵ Mochammad Arifin dan Samsul Hanifan, "Analisis Regulasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia" SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 50.

⁵⁶ Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, dan Harly Stanly Muaja, "Ratifikasi Perjanjian Internasional melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional di bidang Hak Asasi Manusia", *Tumou Tou Law Review*, 2022.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Zainal Abidin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (ELSAM: 2013).

⁵⁹ Kementerian Sekretariat Negara, "Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Berat" <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-dalam-penuntasan-pelanggaran-ham-berat>, diakses 15 Maret 2025.

Dengan adanya konsep komitmen dan kewajiban negara dalam melindungi HAM, maka jika negara gagal dalam melakukan kewajibannya, negara bisa disebut telah melakukan pelanggaran terhadap HAM.⁶⁰ Pelanggaran ini disebabkan oleh kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negaranya sebagaimana yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional, baik disengaja ataupun karena pembiaran.⁶¹ Dalam Pasal 1 ayat (6) UU HAM, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yakni setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok termasuk pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja yang menimbulkan dampak mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok.⁶² Kegagalan negara untuk memberikan hak-hak masyarakatnya tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM.⁶³

Salah satu kodrat yang dimiliki manusia ialah hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.⁶⁴ Korelasi antara HAM dan lingkungan hidup bisa dilihat dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang HAM, seperti dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan bersih merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia.⁶⁵ Dengan adanya pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU PPLH, keduanya menjadi payung hukum dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian negara wajib untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, hingga perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

⁶⁰ Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2021) 233–234.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3386, Pasal 1 ayat (6).

⁶³ Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya", *Jurnal Qisthosia*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020), hlm. 125.

⁶⁴ Rizky Nur Ihsan dan Rizky Ganda Utama, "United Nations Economic and Social Council (UNESCO): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak Karbon di Indonesia", *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2023), hlm. 165.

⁶⁵ Priya Tandirerung Pasapan, "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *PAULUS Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (Maret 2020), hlm. 49.

Bentuk pemenuhan hak atas lingkungan ini memerlukan instrumen hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan interaksi manusia dengan lingkungan dan juga aparat penegak hukum yang secara tegas menerapkan aturan-aturan tersebut di masyarakat.⁶⁶

Tuntutan pemenuhan pemerintah atau negara atas perlindungan lingkungan hidup bagi warga negaranya merupakan bentuk tuntutan yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, doktrin *progressive realization* merupakan hal penting yang mana pemenuhan hak tersebut harus segera dilaksanakan dan tidak diperkenankan adanya pemunduran atau penundaan.⁶⁷ Dalam konteks memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang disebutkan Pasal 2.1 ICESCR,⁶⁸ disebutkan bahwa negara harus sesegera mungkin menjalankan pemenuhannya meskipun dengan dilakukan secara bertahap.⁶⁹

Implementasi berbagai kewajiban negara atas pemenuhan HAM tersebut masih memiliki kesenjangan dengan realita di Indonesia saat ini, salah satunya adalah kondisi udara di Jakarta yang saat ini jauh melebihi BMUA nasional ataupun WHO. Tidak adanya langkah progresif untuk mengatasi pencemaran udara ini dibuktikan dengan dinobatkannya Jakarta sebagai kota paling tercemar ke-3 di dunia serta kualitas udara mencapai angka 177 dan polutan utama PM_{2,5}.⁷⁰ Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, selama periode Januari-Juni 2023 terdapat kasus penyakit ISPA sebanyak 119.734 kasus.⁷¹ Hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran HAM oleh pemerintah karena telah gagal dalam memenuhi hak bagi

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Progressive realization adalah realisasi hak asasi manusia (HAM) secara bertahap sesuai kemampuan negara. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 2 (1) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

⁶⁸ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966, Pasal 2 ayat (1).

⁶⁹ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja", Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1 (April 2021), hlm. 6.

⁷⁰ IBLAM School of Law, "Polusi Udara Jakarta, Penyebabnya dan Bahaya Kesehatan", <https://iblam.ac.id/2023/11/13/polusi-udara-jakarta-penyebabnya-dan-bahaya-kesehatan/>, diakses 15 Maret 2025.

⁷¹ Tasya Natalia, "Ribuan Tewas Akibat Polusi, Kualitas Udara Bikin Khawatir", <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230826181347-128-466374/ribuan-tewas-akibat-polusi-kualitas-udara-bikin-khawatir>, diakses 15 Maret 2025.

warga Jakarta untuk bisa hidup dalam lingkungan yang baik dan bersih. Kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya ini diperkuat dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercantum dalam putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst yang menghukum kelima tergugatya yakni Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil putusan PN Jakarta Pusat ini seharusnya para aparatur pemerintah segera melakukan evaluasi dan menjalankan hukumannya dengan membuat regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara yang ada saat ini demi memenuhi HAM masyarakatnya.⁷² Namun, pemerintah tidak menerima kealahannya dalam pengadilan tersebut dengan mengajukan banding hingga kasasi. Meskipun pada akhirnya Pengadilan Tinggi⁷³ maupun Mahkamah Agung⁷⁴ memberikan penolakan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah, proses hukum ini pada dasarnya sudah berjalan selama 4 tahun sejak diputuskan di tahun 2019.⁷⁵ Sehingga dengan ditolaknya kasasi oleh MA pada 13 November 2023 tersebut seharusnya pemerintah segera menjalankan hukumannya karena hak atas lingkungan yang sehat merupakan hal yang mendesak bahkan pemerintah sudah terlambat.⁷⁶

V. Politik Hukum Indonesia dalam Memenuhi Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Bersih

Politik hukum dengan HAM dimaknai sebagai kebijakan hukum yang mengatur bagaimana aturan HAM dan bagaimana seharusnya pemenuhan HAM itu dilaksanakan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan.⁷⁷

⁷² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 280

⁷³ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 549/PDT.G-LH/2022/PT DKI.

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2560 K/Pdt/2023.

⁷⁵ Syamil Shafa Besayef, "Lebih Serius Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta," <https://news.detik.com/kolom/d-7001395/lebih-serius-memperbaiki-kualitas-udara-jakarta>, diakses 15 Maret 2025.

⁷⁶ BBC News Indonesia, "Polusi udara: MA tolak kasasi Presiden Jokowi, penggugat desak pemerintah jalankan putusan pengadilan."

⁷⁷ Habib Shulton dan Agus Setiawan, "Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan)", Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), hlm. 77.

Maka, politik hukum tentang pemenuhan Hak atas lingkungan yang baik dan sehat mencakup aturan-aturan yang ada saat ini, implementasi kebijakan, dan pembaharuan yang bisa dilakukan demi menghormati, menjaga, dan memenuhi HAM.

Di negara Chile misalnya, sebagai negara besar yang bergantung kepada investasi pertambangan sehingga menghasilkan berbagai proyek-proyek besar dan pemasukan cukai yang sangat tinggi. Akibat eksploitasi sumber daya alam ini Chile telah mengalami berbagai kerusakan lingkungan, mulai dari kenaikan suhu yang ekstrem, memburuknya kondisi kesehatan masyarakat, krisis lingkungan hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM yang serius.⁷⁸ Kondisi seperti ini akhirnya menciptakan perlawanan dan kemauan politik untuk memperbaharui peraturan-peraturan dengan diresmikannya RUU Perubahan Iklim Chile menjadi undang-undang pada Maret 2020.

Hal ini terjadi karena kelompok peduli lingkungan yang ada di Chile mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Adanya undang-undang baru tersebut mengubah pengaturan yang sebelumnya hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas agenda perubahan iklim menjadi aksi desentralisasi di berbagai lembaga pemerintah. Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, Chile menyadari perlunya reformasi peraturan lingkungan tanpa menggantungkan dari hasil putusan pengadilan. Hal ini karena mekanisme putusan pengadilan akan memakan waktu yang sangat panjang, sedangkan kerusakan lingkungan membutuhkan tindakan segera.⁷⁹

Kondisi lingkungan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan.⁸⁰ Berbagai revisi peraturan perundang-undangan di bidang

⁷⁸ Francisca Winter dan Ana Bucher, "Green growth: Key to Chile's recovery from the social, health, and climate crisis," 6 November 2020, <https://blogs.worldbank.org/latinamerica/green-growth-key-chiles-recovery-social-health-and-climate-crisis>, diakses 15 Maret 2025.

⁷⁹ John Bartlett, "We need politicians and experts: how Chile is putting the climate crisis first," 5 September 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/05/we-need-politicians-and-experts-maisa-rojas-how-chile-putting-climate-crisis-first>, diakses 15 Maret 2025.

⁸⁰ Christ Belseran dan Richaldo Hariandja, "Lingkungan Hidup di Indonesia Makin Mengkhawatirkan?" 5 Juni 2024, <https://mongabay.co.id/2024/06/05/lingkungan-hidup-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan/>, diakses 15 Maret 2025.

lingkungan justru menunjukkan kemunduran akan cita-cita dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.⁸¹ Misalnya dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),⁸² terjadi pemutusan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah karena adanya perpindahan kewenangan perizinan kepada pemerintahan pusat.⁸³ Ketentuan ini menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden. Sehingga kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan, harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden.⁸⁴ Hal ini menjadikan adanya pergeseran esensi otonomi daerah dalam hal lingkungan yang mengancam fungsi ruang dan kawasan karena tidak adanya pengawasan oleh daerah dan pemerhati lingkungan.⁸⁵ Selain itu juga terdapat Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi (Perpres 11/2021),⁸⁶ yang merupakan sebagai turunan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.⁸⁷ Ketentuan ini banyak mengatur pembangunan ekonomi yang justru mengancam lingkungan hidup, salah satunya Proyek Strategis Nasional.⁸⁸

⁸¹ Andri G. Wibisana, "RKUHP dan Regresi Hukum Lingkungan Indonesia" 15 September 2022, <https://www.kompas.id/artikel/rkuhp-dan-regresi-hukum-lingkungan-indonesia>, diakses 15 Maret 2025.

⁸² Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573, sebagaimana terakhir diubah dengan Indonesia, Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856 (secara kolektif dirujuk sebagai "UU Cipta Kerja").

⁸³ Ibid., Pasal 174.

⁸⁴ Andi Islamuddin, La Ode Husen, dan Muh. Rinaldy Bima, "Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10 (Oktober 2021), hlm. 2611.

⁸⁵ Wahyu Nugroho dan Erwin Syahrudin, "Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 638.

⁸⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Satuan Tugas Percepatan Investasi, Perpres No. 11 Tahun 2021, LN No. 62.

⁸⁷ UU Cipta Kerja, Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b.

⁸⁸ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, "Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (24 Januari 2023), hlm. 15.

Meskipun terdapat beberapa peraturan nasional yang ternyata berseberangan dengan tujuan pemenuhan hak atas lingkungan hidup, pemerintah DKI Jakarta telah berusaha untuk mengurangi pencemaran udara dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Enam poin utama dalam kebijakan tersebut, yaitu: Pertama, memastikan tidak adanya kendaraan transportasi umum yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus dalam uji emisi. Kedua, mendorong partisipasi publik dalam mengendalikan kualitas udara dengan penerapan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir. Ketiga, memperketat aturan uji emisi bagi seluruh kendaraan. Keempat, mendorong Masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan peningkatan fasilitas bagi pejalan kaki. Kelima, memperketat aturan pengendalian terhadap sumber penghasil polutan yang tidak bergerak. Keenam, mengoptimalkan penghijauan di berbagai fasilitas publik. Ketujuh, berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan.⁸⁹

Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga berusaha meningkatkan pengendalian udara melalui kebijakan perpajakan. Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan,⁹⁰ dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah Untuk Tahun Pajak 2019.⁹¹ Dalam kedua peraturan tersebut pemerintah memberikan insentif berupa tidak adanya pajak bea balik nama bagi warga negara yang menggunakan kendaraan bertenaga Listrik dan diskon atau

⁸⁹ Indonesia, Instruksi Gubernur DKI Jakarta Pengendalian Kualitas Udara, Ingub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019, Diktum Kesatu, hlm. 1-3.

⁹⁰ Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, No. 3 Tahun 2020, Pasal 2.

⁹¹ Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah Untuk Tahun Pajak 2019, No. 41 Tahun 2019, Pasal 2.

pengurangan sebesar 50% dari PBB-P2 terhadap pemilik tanah lahan kosong yang berada di sepanjang jalan protokol di kota Jakarta.⁹²

Meskipun terdapat berbagai norma hukum yang secara jelas mengatur mengenai hak asasi atas lingkungan dan usaha pengendalian pencemaran udara, nyatanya pemerintah masih kesulitan dalam mengimplementasikan dan mengawasi kinerja aparatur pemerintah dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang profesional untuk menangani kasus lingkungan baik dari segi kemampuan intelektual atau rendahnya moral penegak hukum.⁹³ Kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti pengolahan arsip dan operasional perangkat teknologi canggih lainnya. Hal ini penting sebagai alat penilaian lingkungan, karena penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila sarana atau fasilitas yang diperlukan tidak memadai.⁹⁴ Ketiga, instrumen perizinan yang tidak ditaati oleh para pelaku baik dari sisi pelaku perusahaan atau pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan aturan. Hal ini termasuk sistem AMDAL yang hanya berfokus terhadap sistem administratif daripada substantif, serta transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat juga seringkali tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan.⁹⁵ Sebagai contoh, penerbitan kembali Izin Lingkungan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah pasca putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 99PK/TUN/2016, yang melarang ada tambang di karst yang disamakan oleh majelis hakim sebagai sumber air.⁹⁶ Penerbitan kembali izin lingkungan ini dilakukan dengan membuat *addendum* AMDAL dan menyetujui izin

⁹² Edwinskyah Putra dan Achmad Lutfi, "Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau melalui PBB-P2", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2021), hlm. 705-707.

⁹³ Olivia Anggie Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15, No. 1, hlm. 59-60.

⁹⁴ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2022), hlm. 23.

⁹⁵ Johar, "Realitas Permasalahan" hlm. 63.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

lingkungan yang baru dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan adanya penegasian terhadap institusi pengadilan.⁹⁷ Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dan taat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagaimana data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK yang menunjukkan tingginya timbulan sampah di tahun 2020 yakni 8.369,35 ton dan meningkat di tahun 2021 sejumlah 8.447,77 Ton.⁹⁸ Menurut Pasal 70 ayat 1 dan 3 UU PPLH, peran serta masyarakat adalah komponen utama di samping keberadaan penegak hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara turut serta melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.⁹⁹ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap lingkungan hidup dan kurangnya pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁰⁰

Dalam putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Dalam Negeri dinyatakan gagal mengawasi Gubernur DKI Jakarta dalam mengendalikan polusi udara.¹⁰¹ Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta juga tidak mampu menjalankan tugasnya untuk melindungi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekosistem di Jakarta.¹⁰² Bukan hanya sampai di situ saja, pemerintah juga dinilai kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kondisi lingkungannya dengan tidak memperbaharui aturan BMUA sebagaimana standar yang dianjurkan oleh WHO.¹⁰³ Dengan demikian, adanya putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan ditolaknya kasasi oleh MA merupakan bukti adanya perbuatan melawan hukum

⁹⁷ Raynaldo Sembiring, "Tinjauan Etis atas Fenomena Relativisme Hukum dalam Kasus Pabrik Semen di Rembang", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 228.

⁹⁸ KLHK, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022* (KLHK: 2022).

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja (secara kolektif dirujuk sebagai "UU PPLH"), Pasal 70 ayat (1) dan (3).

¹⁰⁰ Laily dan Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan", hlm. 23.

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 274

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan lingkungan yang bersih. Pemerintah diharapkan segera melakukan berbagai kebijakan baru mulai dari pembentukan, pembaharuan dan terutama implementasi termasuk pengawasan oleh para penegak hukum yang profesional baik dari segi kemampuan intelektual perihal hukum lingkungan serta moral yang tegas terhadap para pelaku usaha yang aktivitas usahanya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan karena kerusakan lingkungan yang ada saat ini merupakan hal yang bersifat krusial dan fundamental. Bertujuan menentukan arah hukum lingkungan kedepannya, pemerintah perlu fokus memperbaiki bentuk substansi kebijakan, memperbaiki etika dan moral penegak hukum secara menyeluruh mulai dari regulator, pemberi izin usaha, dan para pengawas di lapangan. Selain itu independensi hakim di pengadilan juga perlu dijaga untuk merealisasikan perbaikan budaya hukum.¹⁰⁴

VI. Penutup

Hak asasi manusia merupakan hak yang fundamental, dan negara wajib untuk menghormati, menjaga, dan memenuhinya. Melihat kondisi udara di Jakarta saat ini yang sangat buruk dan mengancam kesehatan serta angka harapan hidup masyarakatnya, namun tidak adanya langkah hukum ataupun kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran HAM karena gagal menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negaranya. Berdasarkan politik hukum, Indonesia saat ini seharusnya segera melakukan revisi dan pembaruan regulasi sesuai dengan rekomendasi WHO karena peraturan yang ada saat ini dianggap sudah tidak relevan. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah saat ini dinilai kurang menunjukkan keseriusannya dalam menjaga HAM karena minimnya pengawasan dan pembinaan terhadap para penyelenggara kebijakan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang krusial. Dengan adanya hukuman bagi pemerintah

¹⁰⁴ M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm. 39.

dalam putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan baru disertai perbaikan budaya hukum mulai dari pembuat kebijakan, pemberi izin, hingga para hakim yang bertugas mengadili kasus pelanggaran hukum lingkungan demi memberikan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih bagi warga negaranya. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan meliputi penetapan standar baku mutu udara yang lebih ketat dan berbasis pada data saintifik terbaru, peningkatan kapasitas institusi dalam memantau dan menindak pelanggaran lingkungan secara lebih efektif, serta penerapan mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi industri dan pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran udara. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi data kualitas udara serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan melalui akses yang lebih mudah terhadap informasi polusi udara. Dari segi akademik, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas regulasi lingkungan yang ada dalam mengurangi polusi udara, analisis perbandingan kebijakan pengelolaan kualitas udara di negara lain yang berhasil menekan polusi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-4.

_____. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3386.

_____. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____. Undang-Undang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020, LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

_____. Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 6 Tahun 2023, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.

_____. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634.

_____. Peraturan Presiden Satuan Tugas Percepatan Investasi. Perpres No. 11 Tahun 2021, LN No. 62.

_____. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019. Pergub DKI Jakarta No. 41 Tahun 2019.

_____. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Pergub DKI Jakarta No. 3 Tahun 2020.

_____. Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengendalian Kualitas Udara. Ingub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019.

Dokumen Internasional

United Nations. International Covenant on Civil and Political Rights 1976 (ICCPR).

_____. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1996 (ICESCR).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 2560 K/Pdt/2023.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 549/PDT.G-LH/2022/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

Buku

IQAir. *World Air Quality Report 2024*. <https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries>.

KLHK. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. KLHK: 2022.

Peel, Jacqueline, dan Hary Osofsky. *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Walters, Reece. "Air Pollution, Climate Change and International (in) Action." dalam Jarrett Blaustein, et al. *The Emerald Handbook of Crime, Justice and Sustainable Development*. Emerald Publishing Limited, 2020.

Artikel Jurnal

Adristi, Fairuziah Putri, Graciella Annette, dan Saffanah Rezky Azzahrah Andrian.

"Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (1 Agustus 2023)

Arifin, Mochammad, dan Samsul Hanifan. "Analisis Regulasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia" *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, Vol. 3, No. 1 (2023).

Ihsan, Rizky Nur, dan Rizky Ganda Utama. "United Nations Economic and Social Council (UNESCO): Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Penerapan Pajak

- Karbon di Indonesia.” *Padjadjaran Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 2 (31 Agustus 2023).
- Islamuddin, Andi. “Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 10 (2021).
- Johar, Olivia Anggie. “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15, No. 1 (31 Maret 2021).
- Karwur, Christy Edotry Torry, Theodorus H.W. Lumunon, dan Edwin Neil Tinangon. “Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex privatum*, Vol. 13, No. 2 (2024)
- Laily, Farah Nur, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia”. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2022),
- Manullang, Sardjana Orba. “Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup” *Bina Hukum Lingkungan* Vol. 7, No. 3 (2023).
- Maulana, Mohammad dan Nur Akifah Janur. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Social, dan Budaya ” *QISTHOSIA : Jurnal Qisthosia*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2020)
- Nugroho, Wahyu, dan Erwin Syahrudin. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).
- Pasapan, Priya Tandirerung. “Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Hidup.” *Paulus Law Journal*, Vol. 1, No. 2 (20 Maret 2020).
- Putra, Edwinsyah, dan Achmad Lutfi. “Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 2 (21 Februari 2021).
- Ramadhona, Resky, Wiwi Widiastuti, dan Fotriyani Yuliawati. “Greenpeace Indonesia Analysis as Pressure Group In Controlling Environmental Policy In Anies Baswedan Government (Study On The Role Of Greenpeace Indonesia

- On Policy Emphasis For Efforts To Improve Clean Air Quality DKI Jakarta.” *International Journal of Social Sciences Review*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2021).
- Rampen, Yesaya Andries, Decky J. Paseki, dan Harly Stanly Muaja. “Ratifikasi Perjanjian Internasional melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional di bidang Hak Asasi Manusia ” *Tumou Tou Law Review*, 2022.
- Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina. “Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (24 Januari 2023).
- Said, M.Yasir, dan Yati Nurhayati. “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum Al’Adl*, Vol. 12, No. 1 (26 Januari 2020).
- Saly, Jeane Neltje, dan Cherya Metriska. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 2 (Desember 2023).
- Savaresi, Annalisa, dan Setzer Joana. “Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers.” *Journal of Human Rights and Environment* Vol. 13, No. 1 (2022).
- Sembiring, Raynaldo. “Tinjauan Etis atas Fenomena Relativisme Hukum dalam Kasus Pabrik Semen di Rembang”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (27 Juli 2019).
- Shulton, Habib. “Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan).” *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No. 1 (3 Agustus 2017).
- Suntoro, Agus. “Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja.” *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (22 April 2021).
- Sutiyoso, Bambang. “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Unisia*, Vol. 44 (2002).

- Tatyana, Nadira, dan Achmad Ramadhandy Y. Putra. “Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022).
- Tinambunan, Wahyu Donri, dan Reviansyah Erlianto, “Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (26 Juni 2022).
- Wajdi, Farid, dan Imran. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2021).
- Winaldy, Rickson, Sheilla Virginia Andrey, dan Nethan Nethan. “Tanggung Jawab Pemegang Kekuasaan Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negeranya Atas Udara Bersih dan Sehat”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No 8 (April 2024).

Lain-lain

- Abidin, Zainal, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (ELSAM:2013)
- Allianz, “Ini 5 Jenis Penyakit yang Bisa Muncul Akibat Polusi Udara”, <https://www.allianz.co.id/explore/ini-5-jenis-penyakit-yang-bisa-muncul-akibat-polusi-udara.html>, diakses 11 Juni 2024.
- Bappenas, “Peta Jalan SDGs Menuju 2030”, https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf, diakses 11 Juni 2024
- Bartlett, John. “We need politicians and experts’: how Chile is putting the climate crisis first.” <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/05/we-need-politicians-and-experts-maisa-rojas-how-chile-putting-climate-crisis-first>, diakses 2 Desember 2023.

BBC News Indonesia.

“Polusi udara Jakarta: PLTU berbasis batu bara di sekitar ibu kota ‘berkontribusi besar’ mengotori udara - Mengapa pemerintah dinilai ‘tidak berani perketat aturan’?”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cndkdypz269o>, diakses 21 November 2023.

BBC News Indonesia. “Kualitas udara DKI Jakarta disebut sudah ‘sangat krisis’, Pemprov siapkan razia uji emisi.” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0dkezpnylo>, diakses 21 November 2023.

BBC News Indonesia. “Polusi udara: MA tolak kasasi Presiden Jokowi, penggugat desak pemerintah jalankan putusan pengadilan”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqjp78wnd2yo>, diakses 21 November 2023.

Belseran, Christ dan Richaldo Hariandja, “Lingkungan Hidup di Indonesia Makin Mengkhawatirkan?” 5 Juni 2024, <https://mongabay.co.id/2024/06/05/lingkungan-hidup-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan/>, diakses 15 Maret 2025.

Besayef, Syamil Shafa. “Lebih Serius Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta”. <https://news.detik.com/kolom/d-7001395/lebih-serius-memperbaiki-kualitas-udara-jakarta>, diakses 15 maret 2025.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. “Pemerintah Berkomitmen Penuh dalam Penegakan HAM.” Kemenkumham RI (blog), Desember 2020. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-berkomitmen-penuh-dalam-penegakan-ham>.

DLH DKI Jakarta, “Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan kualitas udara Provinsi dki jakarta Tahun 2022”, https://dev.dinaslhdkj.id/uploads/images/gallery/udara-2022_20250702130156.pdf, diakses 17 November 2023.

IBLAM School of Law. “Polusi Udara Jakarta, Penyebabnya dan Bahaya Kesehatan”. <https://iblam.ac.id/2023/11/13/polusi-udara-jakarta-penyebabnya-dan-bahaya-kesehatan/>, diakses 15 Maret 2025.

- JaKita. “Sejarah Baru Seluruh Wilayah Jakarta Raih Adipura” https://jakita.jakarta.go.id/media/download/ind/edisi_2_2024.pdf, diakses 15 Maret 2025
- Kementerian Sekretariat Negara. “Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Berat” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-dalam-penuntasan-pelanggaran-ham-berat>, diakses 15 Maret 2025
- KLHK. “Uji Emisi dan Kendaraan Listrik Jadi Solusi Tekan Polusi” <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7311/uji-emisi-dan-kendaraan-listrik-jadi-solusi-tekan-polusi>, diakses 21 November 2023
- LBH Jakarta. “Kasasi Ditolak Mahkamah Agung, Koalisi IBUKOTA Desak Pemerintah Segera Laksanakan Putusan Pengadilan.” <https://bantuanhukum.or.id/kasasi-ditolak-mahkamah-agung-koalisi-ibukota-desak-pemerintah-segera-laksanakan-putusan-pengadilan/>, diakses 17 November 2023.
- Natalla, Tasya. “Ribuan Tewas Akibat Polusi, Kualitas Udara Bikin Khawatir”. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230826181347-128-466374/ribuan-tewas-akibat-polusi-kualitas-udara-bikin-khawatir>, diakses 15 Maret 2025.
- Nuri, Elok. “Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta dan Kenali Cara Mengatasinya.” <https://narasi.tv/read/narasi-daily/penyebab-kualitas-udara-buruk-di-jakarta>, diakses 9 November 2023.
- Republika, “Gawat Udara Jakarta Paling Tercemar Sedunia”, <https://www.republika.id/posts/44137/gawat-udara-jakarta-paling-tercemar-sedunia>, diakses 11 Juni 2024.
- WHO, “Air Pollution”, https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_2, diakses 1 Desember 2023.

WHO, "Climate impacts of air pollution" <https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-energy-and-health/health-impacts/climate-impacts-of-air-pollution>, diakses 1 Desember 2023.

Wibisana, Andri G. "RKUHP dan Regresi Hukum Lingkungan Indonesia". <https://www.kompas.id/artikel/rkuhp-dan-regresi-hukum-lingkungan-indonesia>, diakses 15 Maret 2025.

Winter, Francisca, dan Ana Bucher. "Green growth: Key to Chile's recovery from the social, health, and climate crisis". <https://blogs.worldbank.org/latinamerica/green-growth-key-chiles-recovery-social-health-and-climate-crisis>, diakses 2 Desember 2023.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Kualitas Udara 2022 LHK Jakarta